



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Pengarah/ Penanggung Jawab;
2. Koordinator;
3. Asesor; dan
4. Pembantu Asesor.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lembata  
Pada Tanggal 20 Juli 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Joenady Wongso

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd.

ELIAS KALULI MAKING

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEMBATA TAHUN 2022.

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH/ PENANGGUNGJAWAB</b>				
1.	Elias Kaluli Making	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengendalikan penyelenggaraan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan seluruh anggota Tim Asesor.
2.	Bernabash Hapu Ndima Marak	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Petrus Payong Pati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Hermanus Haron Tadon	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Idris Beda	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>KOORDINATOR</b>				
1.	Jermia Elia David Luase	Sekretaris KPU	Koordinator	a. Memantau pelaksanaan proses penilaian yang dilakukan oleh Asesor; dan b. Melaporkan hasil penilaian dan berita acara kepada Pengarah.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. ASESOR</b>				
1.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor merangkap Anggota	<p>a. Memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan;</li> <li>2. Memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam LKE;</li> <li>3. Melakukan diskusi dalam group dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan</li> <li>4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.</li> </ol> <p>b. Menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya;</p> <p>c. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada Inspektorat Jenderal KPU RI untuk bahan verifikasi TPI;</p> <p>d. Melakukan submit LKE ke dalam Aplikasi PMPRB menggunakan Akun Asesor ke TPI.</p>
2.	Joenady Wongso	Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Asesor merangkap Anggota	
3.	Eduard O.B. Gorantokan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Asesor merangkap Anggota	
4.	Siti Rahayu Lapaleng	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Yohanes Ratu Karangora	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pembantu Asesor merangkap Anggota	a. Membantu mengumpulkan seluruh data dukung dalam bentuk <i>softcopy</i> sesuai dengan LKE; b. Membantu menyusun laporan dan berita acara hasil penilaian sebagai bahan verifikasi TPI.
2.	Yanuaris Yoh. Juang Lajar			
3.	Marselino Boli Langodai	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat.	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
4.	Wilhelmus Peten Bele			
5.	Yustinus Moi	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
6.	Alberto Alfriandi Radoe Lein			
7.	Benyamin Irwan Gawi			
8.	Felix Boli Lusua Peni			
9.	Mudepue			
10.	Priska Barek			
11.	Yosep Laba Roma			
12.	Servasius Leo Doweng	Staf Sub Bagian Hukum	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
13.	Mariane S.T. Lamawuran			

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 20 Juli 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Joenady Wongso

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

ELIAS KALULI MAKING